



PUTUSAN
Nomor 142/Pid.B/2020/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NUR FUAD HASAN bin MUCH SUTARNO;**
2. Tempat lahir : Kabupaten Magelang;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/ 14 April 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pagertengah RT.002 RW.008, Desa Jogoyasan, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan 1 September 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan 11 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan 27 Oktober 2020;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan 17 November 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga, sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan 16 Januari 2021;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 142/Pid.B/2020/PN Slt tanggal 19 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.B/2020/PN Slt tanggal 19 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 23 November 2020 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa NUR FUAD HASAN bin MUCH SUTARNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NUR FUAD HASAN bin MUCH SUTARNO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Lembar Bukti kepemilikan dari PT. OTO MULTIARTHA;
Dikembalikan kepada MUHAMMAD MUNTAHA bin ZAIDUN;
 - 1 (satu) buah Jumper Warna Hitam sehar;
 - 1 (satu) buah Celana Panjang Jeans Merk ZEC WOMAN, warna hitam;
Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, selain itu Terdakwa juga berperan dalam ekonomi keluarganya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Per.: PDM-87/SALT/I/Eoh.2/10/2020 tanggal 13 Oktober 2020, sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa NUR FUAD HASAN Bin MUCH SUTARNO pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekira pukul 06.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017 bertempat di rumah korban atau rental yang beralamat di Jalan Krasak RT. 001 RW. 006 Kelurahan Ledok Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu



atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekira bulan Desember 2016 WIDIYANTO menitipkan 1 (satu) unit mobil Avanza 1,3 G M/T No Pol : H-8591-QB warna silver metalik tahun 2014 dengan Nomor Rangka : MHKM1BA3JEK219235 Nomor Mesin K3-MF20435 kepada Muhammad Muntaha Bin Zainudin untuk disewakan di rental miliknya dengan kesepakatan Muntaha Bin Zainudin yang membayar cicilan mobil tiap bulannya dan saat kredit selesai mobil tersebut akan dibeli oleh Muntaha Bin Zainudin
- Selanjutnya sekira pada tanggal 12 Januari 2017 terdakwa datang kerumah korban atau rental Muntaha Bin Zainudin yang beralamat di Jalan Krasak RT. 001 RW. 006 Kelurahan Ledok Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga untuk menyewa mobil selama 3 (tiga) hari dengan alasan ada acara perkawinan dengan kesepakatan harga sewa 1 (satu) hari sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Muntaha Bin Zainudin menyerahkan 1 (satu) unit mobil Avanza 1,3 G M/T No Pol : H-8591-QB warna silver metalik tahun 2014 dengan Nomor Rangka : MHKM1BA3JEK219235 Nomor Mesin K3-MF20435 beserta kunci kontak dan STNK atas nama ANITA RATNANINGTYAS alamat Ringinawe Jl. Argoluwih 5 RT . 011 RW. 001 Kelurahan Ledok Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga kepada terdakwa.
- Selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian sesuai kesepakatan terdakwa akan mengembalikan mobil tersebut tetapi terdakwa tidak mengembalikannya dan terdakwa belum pernah membayarkan uang sewa kepada Muntaha Bin Zainudin selanjutnya Muntaha Bin Zainudin melaporkan kejadian ini ke Polsek Argomulyo dan diproses menjadi perkara ini.
- Kemudian atas dasar laporan dari korban tersebut akhirnya terdakwa berhasil ditangkap dirumahnya di Dsn Pager Tengah RT. 002 RW. 008 Desa Jogoyasan Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 WIB oleh petugas Polsek Argomulyo yaitu saksi Ika Fajar Mulyanto Bin Harno bersama dengan tim dan dari hasil pengembangan petugas diakui oleh terdakwa 1 (satu) Unit Mobil Avanza 1,3 G No. Pol : H-8591-QB milik Muntaha Bin Zainudin yang sebelumnya disewa dari Muntaha Bin Zainudin tersebut terdakwa serahkan kepada temannya yang bernama DANU (DPO) kemudian DANU menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang merupakan bagian untuk terdakwa dengan menggadaikan mobil tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa NUR FUAD HASAN Bin MUCH SUTARNO tersebut WIDIYANTO (pemilik mobil) atau Muntaha Bin Zainudin (yang melaporkan kejadian) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa NUR FUAD HASAN Bin MUCH SUTARNO Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekira sore harinya atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017 bertempat di rumah teman terdakwa yang bernama DANU (DPO) di Ds. Pringapus Kabupaten Semarang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan, atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didaerahnya tindak pidana itu dilakukan, Barang siapa *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang, seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekira bulan Desember 2016 WIDIYANTO menitipkan 1 (satu) unit mobil Avanza 1,3 G M/T No Pol : H-8591-QB warna silver metalik tahun 2014 dengan Nomor Rangka : MHKM1BA3JEK219235 Nomor Mesin K3-MF20435 kepada Muhammad Muntaha Bin Zainudin untuk disewakan di rental miliknya dengan kesepakatan Muntaha Bin Zainudin yang membayar cicilan mobil tiap bulannya dan saat kredit selesai mobil tersebut akan dibeli oleh Muntaha Bin Zainudin.
- Selanjutnya sekira pada tanggal 12 Januari 2017 terdakwa datang kerumah korban atau rental Muntaha Bin Zainudin yang beralamat di Jalan Krasak RT. 001 RW. 006 Kelurahan Ledok Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga untuk menyewa mobil selama 3 (tiga) hari dengan alasan ada acara perkawinan dengan kesepakatan harga sewa 1 (satu) hari sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Muntaha Bin Zainudin menyerahkan 1 (satu) unit mobil Avanza 1,3 G M/T No Pol : H-8591-QB warna silver metalik tahun 2014 dengan Nomor Rangka : MHKM1BA3JEK219235 Nomor Mesin K3-MF20435 beserta

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci kontak dan STNK atas nama ANITA RATNANINGTYAS alamat Ringinawe Jl. Argoluwih 5 RT . 011 RW. 001 Kelurahan Ledok Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga kepada terdakwa.

- Selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian sesuai kesepakatan terdakwa akan mengembalikan mobil tersebut tetapi terdakwa tidak mengembalikannya dan terdakwa belum pernah membayarkan uang sewa kepada Muntaha Bin Zainudin selanjutnya Muntaha Bin Zainudin melaporkan kejadian ini ke Polsek Argomulyo dan diproses menjadi perkara ini.
- Kemudian atas dasar laporan dari korban tersebut akhirnya terdakwa berhasil ditangkap dirumahnya di Dsn Pager Tengah RT. 002 RW. 008 Desa Jogoyasan Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 12.00 WIB oleh petugas Polsek Argomulyo yaitu saksi Ika Fajar Mulyanto Bin Harno bersama dengan tim dan dari hasil pengembangan petugas diakui oleh terdakwa 1 (satu) Unit Mobil Avanza 1,3 G No. Pol : H-8591-QB milik Muntaha Bin Zainudin yang sebelumnya disewa dari Muntaha Bin Zainudin tersebut terdakwa serahkan kepada temannya yang bernama DANU (DPO) di rumah DANU (DPO) yang beralamat di Ds. Pringapus Kabupaten Semarang pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sore harinya kemudian selang beberapa hari kemudian terdakwa ditelfon DANU untuk datang ke rumah DANU dan sesampainya di rumah DANU kemudian DANU menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang merupakan bagian terdakwa dari hasil menggadaikan 1 (satu) unit mobil Avanza 1,3 G M/T No Pol : H-8591-QB warna silver metalik tahun 2014 dengan Nomor Rangka : MHKM1BA3JEK219235 Nomor Mesin K3-MF20435 yang dirental terdakwa dari saksi Muntaha Bin Zainudin.
- Bahwa terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil Avanza 1,3 G M/T No Pol : H-8591-QB warna silver metalik tahun 2014 dengan Nomor Rangka : MHKM1BA3JEK219235 Nomor Mesin K3-MF20435 milik saksi Muntaha Bin Zainudin tersebut kepada DANU untuk digadaikan tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Muntaha Bin Zainudin dan diakui oleh terdakwa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tersebut sudah terdakwa pergunakan untuk membeli pakaian berupa jumper warna hitam seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan celana panjang jeans Merk ZEC WOMAN warna hitam seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sudah habis terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa NUR FUAD HASAN Bin MUCH SUTARNO tersebut WIDIYANTO (pemilik mobil) atau Muntaha Bin Zainudin (yang melaporkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejadian) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

KETERANGAN SAKSI

1. Muhammad Muntaha bin Zaidun (alm), bersumpah, pada pokoknya menerangkan:

- bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekira pukul 06.30 WIB bertempat di tempat penyewaan kendaraan yang saksi kelola di Jl. Krasak RT.001 RW.006 Kel. Ledok Kec. Argomulyo Kota Salatiga, Terdakwa telah menyewa 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza 1.3 G NoPol H-8591-QB warna silver metalik berikut kunci kontak dan STNKnya dan hingga saat ini belum dikembalikan;
- bahwa awalnya Terdakwa datang seorang diri ke tempat penyewaan dan bertemu dengan saksi, lalu Terdakwa mengatakan akan menyewa 1 (satu) unit mobil selama 3 (tiga) hari untuk digunakan acara perkawinan ke Karangjati;
- bahwa syarat untuk menyewa mobil adalah bertempat tinggal di Salatiga, menyerahkan fotokopi KTP dan meninggalkan jaminan berupa sepeda motor;
- bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah menyewa mobil ditempat rental saksi;
- bahwa saat itu, Terdakwa hanya meninggalkan KTP istrinya yang beralamat di Semarang dan saksi memperbolehkan Terdakwa untuk tidak meninggalkan sepeda motor sebagai jaminan karena saat itu istri Terdakwa menelpon untuk meyakinkan saksi perihal KTPnya yang ditinggal sebagai jaminan;
- bahwa disepakati biaya sewa untuk 1 (satu) hari sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- bahwa saksi kemudian menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tersebut berikut kunci kontak dan STNKnya atas nama Anita Ratnaningtyas kepada Terdakwa, namun Terdakwa belum membayar biaya sewanya;
- bahwa mobil Toyota Avanza yang disewa tersebut milik saksi Widiyanto yang dititipkan pada saksi untuk disewakan;
- bahwa setelah 3 (tiga) hari, mobil yang disewa tidak kembali sehingga saksi menghubungi handphone Terdakwa namun baru tersambung sehari kemudian lalu saat berbicara Terdakwa mengatakan bila Terdakwa ada di Bali dan mobil dititipkan di Solo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa beberapa hari kemudian handphone Terdakwa tidak aktif, lalu saksi mencoba melacak keberadaan mobil dan sempat terlacak disuatu rumah di daerah Kandang Mendjangan namun karena sulit mencari informasi ditempat tersebut, lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- bahwa hingga saat ini mobil tersebut belum juga kembali;
- bahwa kerugian yang dialami berupa kerugian biaya sewa yang belum dibayar dan 1 (satu) unit kendaraan mobil;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Nur Ida Qomsiyah binti Nur Sahid, bersumpah, pada pokoknya menerangkan:

- bahwa saksi merupakan istri dari saksi Muhammad Muntaha;
- bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekira pukul 06.30 WIB bertempat di tempat penyewaan kendaraan yang dikelola saksi Muhammad Muntaha di Jl. Krasak RT.001 RW.006 Kel. Ledok Kec. Argomulyo Kota Salatiga, Terdakwa telah menyewa 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza 1.3 G NoPol H-8591-QB warna silver metalik berikut kunci kontak dan STNKnya atas nama Anita Ratnaningtyas dan hingga saat ini belum dikembalikan;
- bahwa awalnya Terdakwa datang seorang diri ke tempat penyewaan dan bertemu dengan saksi Muhammad Muntaha, lalu berdasarkan cerita dari saksi Muhammad Muntaha diinformasikan bila Terdakwa mengatakan akan menyewa 1 (satu) unit mobil selama 3 (tiga) hari;
- bahwa syarat untuk menyewa mobil adalah menyerahkan KTP dan meninggalkan jaminan berupa sepeda motor;
- bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah menyewa mobil ditempat rental saksi Muhammad Muntaha;
- bahwa saat itu, Terdakwa hanya meninggalkan KTP istrinya yang beralamat di Semarang dan tidak meninggalkan sepeda motor sebagai jaminan;
- bahwa disepakati biaya sewa untuk 1 (satu) hari sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- bahwa saksi Muhammad Muntaha kemudian menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tersebut berikut kunci kontak dan STNKnya kepada Terdakwa, namun Terdakwa belum membayar biaya sewanya;
- bahwa mobil Toyota Avanza yang disewa tersebut milik saksi Widiyanto yang ditiptkan pada saksi Muhammad Muntaha untuk disewakan;
- bahwa setelah 3 (tiga) hari, mobil yang disewa tidak kembali sehingga saksi Muhammad Muntaha menghubungi handphone Terdakwa namun baru tersambung sehari kemudian lalu saat berbicara Terdakwa mengatakan bila Terdakwa ada di Bali dan mobil ditiptkan di Solo;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa beberapa hari kemudian handphone Terdakwa tidak aktif, lalu saksi Muhammad Muntaha mencoba melacak keberadaan mobil dan sempat terlacak disuatu rumah di daerah Kandang Mendjangan namun karena sulit mencari informasi ditempat tersebut, lalu kejadian tersebut dilaporkan ke Polisi;
- bahwa kerugian yang dialami berupa kerugian biaya sewa yang belum dibayar dan 1 (satu) unit kendaraan mobil;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Slamet bin Trasjo, bersumpah, pada pokoknya menerangkan:

- bahwa saksi bekerja sebagai sopir di tempat penyewaan kendaraan milik saksi Muhammad Muntaha;
- bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekira pukul 06.30 WIB bertempat di tempat penyewaan kendaraan yang dikelola saksi Muhammad Muntaha di Jl. Krasak RT.001 RW.006 Kel. Ledok Kec. Argomulyo Kota Salatiga, Terdakwa telah menyewa 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza 1.3 G NoPol H-8591-QB warna silver metalik berikut kunci kontak dan STNKnya atas nama Anita Ratnaningtyas dan hingga saat ini belum dikembalikan;
- bahwa awalnya, saat saksi sedang berada di tempat penyewaan, saksi melihat kedatangan Terdakwa hingga Terdakwa membawa mobil yang disewanya tersebut;
- bahwa dari cerita saksi Muhammad Muntaha, mobil tersebut disewa selama 3 (tiga) hari untuk acara perkawinan ke Karangjati, namun mobil tidak pernah kembali sampai sekarang dan biaya sewa per hari sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) belum dibayar oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

4. Widiyanto bin Suparji, bersumpah, pada pokoknya menerangkan:

- bahwa saksi merupakan pemilik dari mobil Toyota Avanza 1.3 G NoPol H-8591-QB warna silver metalik, STNK atas nama Anita Ratnaningtyas;
- bahwa mobil tersebut saksi titipkan pada saksi Muhammad Muntaha untuk usaha persewaan mobil;
- bahwa berdasarkan cerita saksi Muhammad Muntaha, pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekira pukul 06.30 WIB bertempat di tempat penyewaan kendaraan yang dikelola saksi Muhammad Muntaha di Jl. Krasak RT.001 RW.006 Kel. Ledok Kec. Argomulyo Kota Salatiga, Terdakwa telah menyewa 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza 1.3 G NoPol H-8591-QB warna silver metalik berikut kunci kontak dan STNKnya dan hingga saat ini belum dikembalikan serta biaya sewanya belum dibayar oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa mobil Toyota Avanza tersebut saksi beli di tahun 2014, namun harganya lupa dan saat ini masih dalam angsuran;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

5. Ika Fajar Mulyanto bin Harno (alm), bersumpah, pada pokoknya menerangkan:

- bahwa saksi merupakan anggota Polri;
- bahwa saat bertugas di Polsek Argomulyo, pada bulan Mei 2018 saksi pernah menerima laporan dari saksi Muhammad Muntaha perihal Terdakwa yang menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dan tidak mengembalikannya;
- bahwa berdasarkan cerita saksi Muhammad Muntaha, pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekira pukul 06.30 WIB bertempat di Jalan Krasak RT.001 RW.006 Kel. Ledok Kec. Argomulyo Kota Salatiga, saksi Muhammad Muntaha telah menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver metalik tahun 2014 NoPol H-8591-QB berikut kunci kontak dan STNK atas nama Anita Ratnaningtyas kepada Terdakwa yang saat itu menyewanya dan tidak dikembalikan;
- bahwa pada bulan Agustus 2020, pihak kepolisian mendapat informasi mengenai keberadaan Terdakwa di rumahnya di Ngablak Kab. Magelang selanjutnya dilakukan penangkapan;
- bahwa berdasarkan cerita Terdakwa, mobil tersebut diserahkan kepada sdr. Danu yang kemudian menggadaikannya kepada seseorang dan Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang digunakan untuk keperluan sehari-hari termasuk membeli jumper dan celana yang menjadi barang bukti dipersidangan;
- bahwa hingga saat ini belum ada informasi perihal keberadaan sdr. Danu maupun mobil Toyota Avanza tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

KETERANGAN TERDAKWA

- bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekira pukul 06.30 WIB bertempat di tempat penyewaan kendaraan saksi Muhammad Muntaha di Jl. Krasak RT.001 RW.006 Kel. Ledok Kec. Argomulyo Kota Salatiga, Terdakwa telah menyewa 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza 1.3 G NoPol H-8591-QB warna silver metalik berikut kunci kontak dan STNKnya atas nama Anita Ratnaningtyas dan hingga saat ini belum dikembalikan;
- bahwa awalnya Terdakwa datang ke tempat penyewaan dan bertemu dengan saksi Muhammad Muntaha, lalu Terdakwa mengatakan akan menyewa 1 (satu) unit mobil selama 3 (tiga) hari untuk mengantar saudara nikahan;
- bahwa ditempat rental, Terdakwa meninggalkan KTP milik istri sdr. Danu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa biaya sewa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari namun belum Terdakwa bayar;
- bahwa setelah Terdakwa menerima mobil tersebut dari saksi Muhammad Muntaha, selanjutnya Terdakwa pergi menuju rumah sdr. Danu di Pringapus Kab. Semarang sesuai perintah sdr. Danu, lalu setelah mobil diserahkan kepada sdr. Danu, Terdakwa pulang ke rumah;
- bahwa beberapa hari kemudian sdr. Danu memberi uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa;
- bahwa Terdakwa tidak mengetahui kemana sdr. Danu membawa mobil sewaan tersebut;
- bahwa saksi Muhammad Muntaha pernah menghubungi Terdakwa perihal mobil yang disewa tersebut dan saat itu yang menjawab adalah sdr. Danu karena handphone dibawa oleh sdr. Danu dan sdr. Danu beralasan ada di Bali;
- bahwa Terdakwa kenal sdr. Danu karena dahulu pernah bekerja pada sdr. Danu dan setahu Terdakwa, pekerjaan sdr. Danu adalah menjual mobil hasil curian;
- bahwa uang yang Terdakwa terima telah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- bahwa Terdakwa memiliki pekerjaan usaha produksi keripik wader;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa: 2 (dua) lembar surat kepemilikan mobil Toyota All New Avanza 1.3 G NoPol H-8591-QB warna silver metalik tahun 2014 nomor rangka MHKM1BA3JEK219235 nomor mesin K3-MF20435 atas nama Anita Ratnaningtyas alamat Ringinawe Jalan Argomuluwih 5 RT 11 RW 01 Kelurahan Ledok Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga yang diterbitkan oleh PT. OTO MULTIARTHA, 1 (satu) helai jumper warna hitam, dan 1 (satu) helai celana panjang jeans merk Zeg Woman, yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui keberadaannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dipersidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dalam dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dimuka persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti setelah satu sama lain dihubungkan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekira pukul 06.30 WIB bertempat di tempat penyewaan kendaraan saksi Muhammad Muntaha di Jl. Krasak RT.001 RW.006 Kel. Ledok Kec. Argomulyo Kota Salatiga, Terdakwa telah menyewa 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza 1.3 G NoPol H-8591-QB warna silver metalik berikut kunci kontak dan STNKnya atas nama Anita Ratnaningtyas dan hingga saat ini belum dikembalikan;
- bahwa awalnya Terdakwa datang seorang diri ke tempat penyewaan dan bertemu dengan saksi Muhammad Muntaha, lalu Terdakwa mengatakan akan menyewa 1 (satu) unit mobil selama 3 (tiga) hari untuk digunakan mengantar saudara nikahan ke Karangjati;
- bahwa syarat untuk menyewa mobil di tempat saksi Muhammad Muntaha adalah bertempat tinggal di Salatiga, menyerahkan fotokopi KTP dan meninggalkan jaminan berupa sepeda motor;
- bahwa ditempat rental, Terdakwa hanya meninggalkan KTP istrinya yang beralamat di Semarang dan saksi Muhammad Muntaha memperbolehkan Terdakwa untuk tidak meninggalkan sepeda motor sebagai jaminan karena saat itu istri Terdakwa tersebut menelpon untuk meyakinkan saksi Muhammad Muntaha perihal KTPnya yang ditinggal sebagai jaminan;
- bahwa KTP yang Terdakwa tinggalkan tersebut adalah milik istri sdr. Danu;
- bahwa disepakati biaya sewa untuk 1 (satu) hari sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- bahwa saksi Muhammad Muntaha kemudian menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tersebut berikut kunci kontak dan STNKnya atas nama Anita Ratnaningtyas kepada Terdakwa, namun Terdakwa belum membayar biaya sewanya;
- bahwa setelah Terdakwa menerima mobil tersebut dari saksi Muhammad Muntaha, selanjutnya Terdakwa pergi menuju rumah sdr. Danu di Pringapus Kab. Semarang sesuai perintah sdr. Danu, lalu setelah mobil diserahkan kepada sdr. Danu, Terdakwa pulang ke rumah;
- bahwa beberapa hari kemudian sdr. Danu memberi uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa;
- bahwa Terdakwa tidak mengetahui kemana sdr. Danu membawa mobil sewaan tersebut;
- bahwa setelah 3 (tiga) hari, mobil yang disewa tidak kembali sehingga saksi Muhammad Muntaha menghubungi handphone Terdakwa dan saat itu yang menjawab adalah sdr. Danu karena handphone dibawa oleh sdr. Danu dan sdr. Danu beralasan ada di Bali sedangkan mobil ditinggalkan di Solo;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.B/2020/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



- bahwa mobil Toyota Avanza yang disewakan tersebut milik saksi Widiyanto yang dititipkan pada saksi Muhammad Muntaha untuk disewakan;
- bahwa Terdakwa kenal sdr. Danu karena dahulu pernah bekerja pada sdr. Danu dan setahu Terdakwa, pekerjaan sdr. Danu adalah menjual mobil hasil curian;
- bahwa uang yang Terdakwa terima telah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari termasuk membeli jumper dan celana yang menjadi barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap didalam fakta-fakta hukum perkara ini dapat diterapkan ke dalam unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Alternatif **KESATU Pasal 378 KUHP atau KEDUA Pasal 372 KUHP**, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang unsur-unsurnya paling sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa melakukan perbuatan menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver metalik NoPol H-8591-QB dimaksudkan untuk kemudian diserahkan pada sdr. Danu tanpa seijin pemiliknya, maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan **KESATU Pasal 378 KUHP** yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau oranglain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat ataupun rangkaian kebohongan, membujuk oranglain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang;

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan **terdakwa NUR FUAD HASAN bin MUCH SUTARNO** yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan saksi-saksi menerangkan bahwa Terdakwa inilah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang dalam



surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau oranglain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” berarti pelaku mengetahui dan menghendaki apa yang diperbuatnya ataupun akibat dari perbuatannya itu atau setidaknya dapat membayangkan akibat yang akan terjadi dari perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga perbuatan yang terlaksana tersebut merupakan kehendak dari pelaku sendiri, yang dalam hal ini perbuatan tersebut untuk menambah kekayaan dari yang sudah ada baik bagi pelaku ataupun oranglain, perbuatan mana dilarang atau bertentangan dengan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekira pukul 06.30 WIB bertempat di tempat penyewaan kendaraan saksi Muhammad Muntaha di Jl. Krasak RT.001 RW.006 Kel. Ledok Kec. Argomulyo Kota Salatiga, Terdakwa telah menyewa 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza 1.3 G NoPol H-8591-QB warna silver metalik berikut kunci kontak dan STNKnya atas nama Anita Ratnaningtyas dan hingga saat ini belum dikembalikan;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa datang seorang diri ke tempat penyewaan dan bertemu dengan saksi Muhammad Muntaha, lalu Terdakwa mengatakan akan menyewa 1 (satu) unit mobil selama 3 (tiga) hari untuk digunakan mengantar saudara nikahan ke Karangjati dan disepakati biaya sewa untuk 1 (satu) hari sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa ada meninggalkan KTP istrinya, kemudian saksi Muhammad Muntaha menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tersebut berikut kunci kontak dan STNKnya kepada Terdakwa, meski Terdakwa belum membayar biaya sewanya;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima mobil tersebut dari saksi Muhammad Muntaha, selanjutnya Terdakwa pergi menuju rumah sdr. Danu di Pringapus Kab. Semarang sesuai perintah sdr. Danu, lalu setelah mobil diserahkan kepada sdr. Danu, Terdakwa pulang ke rumah;



Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian sdr. Danu memberi uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa dan uang tersebut telah habis digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tersebut kepada sdr. Danu dan tidak berapa lama Terdakwa diberi uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) telah menunjukkan adanya maksud dari Terdakwa untuk menambah kekayaannya dengan melawan hukum karena bertentangan dengan perkataan Terdakwa saat menyewa mobil tersebut dari saksi Muhammad Muntaha, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat ataupun rangkaian kebohongan, membujuk oranglain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka sub-unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini secara keseluruhan dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan tetapi atas perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan saja sudah dianggap sebagai tipu muslihat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan disyaratkan bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan. Suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan/memperkuat kata yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk/penggerak. Penggunaan cara-cara atau alat-alat penggerak itu menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal hingga orang itu terperdaya karenanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekira pukul 06.30 WIB bertempat di tempat penyewaan kendaraan saksi Muhammad Muntaha di Jl. Krasak RT.001 RW.006 Kel. Ledok Kec. Argomulyo Kota Salatiga, Terdakwa telah menyewa 1 (satu) unit kendaraan Toyota Avanza 1.3 G NoPol H-8591-QB warna silver metalik



berikut kunci kontak dan STNKnya atas nama Anita Ratnaningtyas dan hingga saat ini belum dikembalikan;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa datang seorang diri ke tempat penyewaan dan bertemu dengan saksi Muhammad Muntaha, lalu Terdakwa mengatakan akan menyewa 1 (satu) unit mobil selama 3 (tiga) hari untuk digunakan mengantar saudara nikahan ke Karangjati dan disepakati biaya sewa untuk 1 (satu) hari sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa syarat untuk menyewa mobil di tempat saksi Muhammad Muntaha adalah bertempat tinggal di Salatiga, menyerahkan fotokopi KTP dan meninggalkan jaminan berupa sepeda motor, namun saat itu Terdakwa hanya meninggalkan KTP istrinya yang beralamat di Semarang karena saat itu istri Terdakwa tersebut menelpon untuk meyakinkan saksi Muhammad Muntaha perihal KTPnya yang ditinggal sebagai jaminan;

Menimbang, bahwa saksi Muhammad Muntaha kemudian menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza tersebut berikut kunci kontak dan STNKnya kepada Terdakwa, meski Terdakwa belum membayar biaya sewanya;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima mobil tersebut dari saksi Muhammad Muntaha, selanjutnya Terdakwa pergi menuju rumah sdr. Danu di Pringapus Kab. Semarang sesuai perintah sdr. Danu, lalu setelah mobil diserahkan kepada sdr. Danu, Terdakwa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa KTP yang Terdakwa tinggalkan di tempat penyewaan saksi Muhammad Muntaha tersebut adalah milik istri sdr. Danu;

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian sdr. Danu memberi uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahui kemana sdr. Danu membawa mobil sewaan tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Muhammad Muntaha pernah menghubungi handphone Terdakwa oleh karena mobil yang disewa tidak kembali dan saat itu yang menjawab adalah sdr. Danu karena handphone dibawa oleh sdr. Danu dan sdr. Danu beralasan ada di Bali sedangkan mobil ditinggalkan di Solo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza dari saksi Muhammad Muntaha untuk selama 3 (tiga) hari dengan alasan untuk mengantar saudara nikahan sehingga saksi Muhammad Muntaha bersedia menyewakan mobil tersebut meski Terdakwa hanya meninggalkan KTP dan belum membayar biaya sewa, sedangkan sedari awal Terdakwa menyewa mobil tersebut untuk kemudian diserahkan kepada sdr. Danu dan hingga saat ini mobil yang disewa tersebut tidak kunjung dikembalikan hingga



akhirnya Terdakwa dilaporkan ke Polisi, telah memenuhi sub-unsur dengan rangkaian kebohongan membujuk oranglain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya dan dengan demikian unsur ini secara keseluruhan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur sebagaimana disyaratkan dalam dakwaan Alternatif **KESATU Pasal 378 KUHP**, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif KESATU tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman berikut alasan-alasannya tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari atau menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Widiyanto bin Suparji dan hingga saat ini mobil milik saksi korban Widiyanto bin Suparji tidak juga kembali;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa berperan dalam ekonomi keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;



Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 2 (dua) lembar surat kepemilikan mobil Toyota All New Avanza 1.3 G NoPol H-8591-QB warna silver metalik tahun 2014 nomor rangka MHKM1BA3JEK219235 nomor mesin K3-MF20435 atas nama Anita Ratnaningtyas alamat Ringinawe Jalan Argomuluwih 5 RT 11 RW 01 Kelurahan Ledok Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga yang diterbitkan oleh PT. OTO MULTIARTHA, oleh karena merupakan surat yang menunjukkan perihal kepemilikan kendaraan yang menjadi obyek dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan dipersidangan diakui sebagai milik dari saksi Widiyanto bin Suparji, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi Widiyanto bin Suparji. Terhadap 1 (satu) helai jumper warna hitam, dan 1 (satu) helai celana panjang jeans merk Zeg Woman, oleh karena merupakan barang hasil dari perbuatan Terdakwa, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi Widiyanto bin Suparji;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NUR FUAD HASAN bin MUCH SUTARNO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penipuan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar surat kepemilikan mobil Toyota All New Avanza 1.3 G NoPol H-8591-QB warna silver metalik tahun 2014 nomor rangka MHKM1BA3JEK219235 nomor mesin K3-MF20435 atas nama Anita Ratnaningtyas alamat Ringinawe Jalan Argomuluwih 5 RT 11 RW 01 Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ledok Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga yang diterbitkan oleh PT. OTO MULTIARTHA,

- 1 (satu) helai jumper warna hitam,
- 1 (satu) helai celana panjang jeans merk Zeg Woman,

Dikembalikan kepada saksi Widiyanto bin Suparji;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga, pada hari **Senin**, tanggal **23 November 2020**, oleh kami, **Yesi Akhista, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ari Listyawati, S.H., M.H.**, dan **Yustisia Permatasari, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Adhi Agus Ardhiyanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga, dihadiri oleh **Noviana Herawati, S.H., M.H.**, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga dan dihadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

ttd.

Ari Listyawati, S.H., M.H.

ttd.

Yustisia Permatasari, S.H.

Hakim Ketua Majelis

ttd.

Yesi Akhista, S.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Adhi Agus Ardhiyanto, S.H.